

## RINGKASAN

Suci Asrina  
217410102008

### **POLITIK HUKUM PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI ACEH TAHUN 2022 MENJADI 2024**

**(Dr. Yusrizal, S.H., M.H. dan Dr. Mukhlis, S.H., M.H)**

Politik hukum di Aceh dalam pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan tahun 2022 menjadi 2024, sebelumnya dianggap sebagai kewenangan khusus Aceh sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2006, namun dalam perkembangannya Pilkada Aceh tidak lagi menjadi bagian dari kekhususan Aceh, namun harus tunduk dan mengikuti aturan Pilkada secara nasional, yang pelaksanaannya hanya berdasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor: 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji politik hukum penundaan Pilkada 2022 menjadi 2024 dan menganalisis implikasi penundaan Pilkada di Aceh yang dihubungkan dengan kekhususan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan konsep, data diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier serta akan di analisis, kemudian hasil penelitian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa politik hukum penundaan Pilkada Aceh tahun 2022 menjadi 2024 adalah penerapan Pasal 201 ayat (8) dan Pasal 199 UU No. 10 Tahun 2016, serta Surat Edaran KPU. Implikasi penundaan Pilkada di Aceh menyebabkan tidak dilaksanakannya Pilkada pada 2022 tetapi dilaksanakan pada 2024 sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 199 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang mengenyampingkan pelaksanaan Pasal 65 ayat (1) UUPA, yang dianggap oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 61/PUU-XV/2017 tidak termasuk dalam kekhususan Aceh.

Disarankan agar penundaan Pilkada tidak hanya dilakukan dengan Surat Edaran KPU, mengingat Surat Edaran bukanlah produk hukum, yang sebelumnya Pilkada Aceh dianggap sebagai penerapan asas *lex specialis* di Aceh. Dalam penundaan Pilkada, perlu dilakukan sinkronisasi dan perubahan Undang-Undang, mengingat UUPA juga belum dicabut atau dibatalkan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Aceh.

Kata Kunci: Politik Hukum, Penundaan, Pilkada.